



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAWA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Kota Lubuklinggau berupaya melakukan pengendalian dan mengantisipasi kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

11. Peraturan 

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lubuklinggau.
6. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk merencanakan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah oleh Perangkat Daerah.

Pasal 4

Sasaran penyusunan pedoman adalah terselenggaranya rencana pencegahan kecurangan dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan baik pada tingkat kegiatan, PD, maupun pada tingkat Pemerintah Kota.

Pasal 5

Ruang lingkup pedoman rencana pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan Daerah meliputi:

- a. identifikasi kecurangan;
- b. mitigasi kecurangan;
- c. pengendalian kecurangan; dan
- d. tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan.

BAB II

RENCANA PENCEGAHAN KECURANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

Pedoman rencana pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program rencana pencegahan kecurangan, Wali Kota membentuk tim pengendalian kecurangan.
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan Tim Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 26 Desember 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 26 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



IMAM SENEN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR⁰³

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN
KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Latar Belakang

Masih banyaknya tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan bahan evaluasi sekaligus menjadi tantangan pemerintah Kota dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus agar dicapai kecukupan (sustenance), jati diri (self esteem), serta kebebasan (freedom). Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBD tersebut dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan.

Sumber daya yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, pemerintah Kota, pemerintah Kota menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (korupsi/fraud) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan.

Mengingat ...

Mengingat masih terdapat berbagai tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan belum adanya peraturan terkait pengendalian kecurangan tersebut, maka pemerintah Kota perlu menerapkan pedoman rencana pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk upaya mitigasi atas upaya tindak kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bersama bagi Pemerintah Kota dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk pencegahan atas tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

C. Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengendalian atas tindak kecurangan bertujuan untuk membantu pemerintah Kota dalam mencegah hal-hal yang membuatnya rentan terhadap terjadinya kecurangan. Agar rencana pengendalian kecurangan pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana pada pemerintah Kota, maka diperlukan beberapa tahapan pengendalian kecurangan sebagai berikut:

1. Identifikasi kecurangan

Identifikasi kecurangan diawali dengan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan kemungkinan kecurangan yang dapat terjadi pada organisasi. Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu keserakahan dan kesempatan yang merupakan faktor individual, kemudian faktor kebutuhan dan pengungkapan yang merupakan faktor umum. Pada dasarnya, kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka maupun model manajemen dalam organisasi sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan/atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Mitigasi

2. Mitigasi kecurangan

Mitigasi kecurangan dapat dilakukan dengan meningkatkan dan memperkuat peran APIP dalam mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Kemudian, penyiapan perangkat kebijakan juga merupakan salah satu langkah mitigasi kecurangan karena sebagai landasan hukum yang akan dijadikan sebagai pedoman bersama bagi seluruh perangkat daerah dalam upaya pengendalian atas tindak kecurangan pada pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, adanya petunjuk teknis yang komprehensif juga diperlukan sebagai sebuah langkah mitigasi untuk bisa menjawab persoalan fleksibilitas yang terjadi.

3. Pengendalian kecurangan

APIP memiliki peran penting dalam pengendalian tindak kecurangan karena sebagai lini ketiga pertahanan organisasi, sehingga peran tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat efektivitas peran lini pertama dan kedua organisasi. Peran APIP dalam pengendalian kecurangan dapat diwujudkan melalui tiga kelompok kegiatan, yang pertama adalah mendorong manajemen membangun mekanisme pencegahan tindak kecurangan, yang kedua adalah melaksanakan pengawasan intern atas area/ kegiatan yang berisiko tinggi dan yang ketiga adalah menambahkan langkah kerja untuk mendeteksi risiko kecurangan dalam setiap penugasan assurance yang dilakukan. Berikut uraian langkah kerja yang dapat dilakukan APIP untuk mencegah tindak penyimpangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mendorong manajemen membangun pencegahan tindak kecurangan

Peran APIP sebagai pertahanan lini ketiga organisasi dapat diwujudkan melalui upaya mendorong manajemen membangun mekanisme pencegahan tindak kecurangan. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui evaluasi whistle blower system dan pengaduan masyarakat, pendampingan dan evaluasi penerapan manajemen risiko, evaluasi penanganan gratifikasi, evaluasi efektivitas sistem pengendalian intern.

b. Melaksanakan ...

b. Melaksanakan pengawasan intern atas area berisiko tinggi

Setidaknya ada empat kegiatan yang masuk dalam kategori berisiko tinggi terhadap tindak kecurangan, yaitu pengadaan barang dan jasa, pelayanan perijinan, hibah dan bansos serta pengelolaan pegawai (promosi dan mutasi). Kegiatan berisiko tinggi tersebut dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan organisasi.


c. Menambahkan langkah kerja deteksi risiko kecurangan dalam penugasan assurance oleh APIP

Satu hal penting yang sering diabaikan dalam penugasan adalah tidak dipenuhinya standar audit intern yang diwajibkan untuk mengidentifikasi risiko tindak kecurangan dalam setiap penugasan assurance oleh APIP

4. Tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan

Setelah dilakukan rencana pengendalian atas tindak kecurangan, maka perlu dilakukan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh. Jika temuan (finding) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (finding) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar standar yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



S.N. PRANA PUTRA SOHE